

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik tentang perda kabupaten tahun nomor 7 tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan

1. Muhammad Syaifullah (2021) dalam penelitian yang berjudul Implementasi peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di desa darussalam kecamatan danau panggang. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan. Dalam Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah, masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai, kurangnya fasilitas tempat sampah dan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi, dan faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Di Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe kualitatif-deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan sumber data

menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan informan berjumlah 11 orang. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Di Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang ini cukup terimplementasi dengan baik dilihat dari indikator yang sesuai seperti ukuran kebijakan, kejelasan tujuan, kerjasama antar organisasi, dukungan dari instansi lain, struktur birokrasi, respon pelaksana, pemahaman pelaksana, dan kondisi lingkungan politik. Adapun aspek yang tidak sesuai yaitu SDM, dukungan finansial, keterlibatan organisasi informal, kondisi lingkungan sosial dan kondisi lingkungan ekonomi. Dalam implementasi perda tersebut terdapat faktor pendukung yaitu sikap para pelaksana kebijakan yang konsisten menerapkan peraturan daerah, kerjasama pengangkutan sampah dari desa dan kegiatan Jum'at bersih. Disisi lain terdapat faktor penghambat implementasi adalah minimnya SDM kompeten, kurangnya dana anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pengadaan tempat sampah, lingkungan sosial terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Bagi Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Disperkim-LH diharapkan agar dapat melakukan sosialisasi mengenai perda ini dan pentingnya memilah dan memilih sampah. Bagi pemerintah Desa Darussalam, diharapkan agar lebih

berperan aktif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai kebersihan dan mensosialisasikan pentingnya memilah dan memilih sampah. Bagi masyarakat Desa Darussalam diharapkan agar lebih sadar mengenai bahayanya membuang sampah di aliran sungai dan membakar sampah serta berpartisipasi bentuk memilah dan memilih sampah yang dapat didaur ulang.

2. Rina Suhairia (2021), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi . Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Nipah Panjang apa yang menjadi faktor penghambat implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Nipah Panjang Apa solusi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hambatan dari pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Nipah Panjang khususnya kelurahan Nipah Panjang I dan Kelurahan Nipah Panjang II, namun dalam penyelenggaraannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh

pemerintah, misalnya fasilitas pengelolaan sampah yang masih belum memadai, partisipasi masyarakat yang masih kurang dan juga pengawasan terhadap masyarakat. Salah satu solusi yang diberikan dinas Lingkungan hidup

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan, tindakan, atau program yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah sosial atau mencapai tujuan tertentu bagi masyarakat luas, seperti alokasi sumber daya, penegakan hukum, atau pengelolaan layanan publik. Kebijakan publik bisa berupa undang-undang, peraturan, atau pedoman yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan warga negara.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah “*Whatever Governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. (dalam Dr. Deddy Mulyadi 2016:36).

Kebijakan publik adalah keputusan (politik) untuk mencapai tujuan bernegara. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, “tujuan negara” dapat dikerucutkan menjadi Trisakti Kemandirian Bangsa”,

yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Metode untuk mencapainya adalah dengan cara “me-Nawacita-kan” kebijakan-kebijakan pembangunan nasional Indonesia 2014-2019. Dengan demikian, tantangan “kesenjangan” antara SDGs dan Nawacita tidak perlu dipermasalahkan, karena SDGs mempunyai konteks periferan atau pinggiran dalam pembangunan nasional Indonesia. Kalau perlu, ia hanya menjadi kriteria kinerja yang dicocok-cocokkan dengan apa pun hasil yang didapat dari pelaksanaan kebijakan Nawacita. Strategi ini adalah strategi paling efektif secara manajemen, karena fokus kepada tujuan atau kinerja pemerintahan. Jika ada tantangan SDGs, tinggal dilakukan cara politik dengan menggunakan diplomasi bahwa target “itu” ada di “sini”. (dalam Dr Riant Nugroho 2016: 12)

kebijakan publik melibatkan banyak dimensi ilmu. Setiap kebijakan, sekalipun kelihatannya cukup sempit, pada umumnya terkait dengan banyak aspek dan melibatkan banyak pihak dalam masyarakat. Keterkaitan ini cenderung bertambah luas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi menimbulkan keterkaitan yang semakin intensif antarsektor, wilayah, dan waktu seperti yang telah disebutkan. Keadaan ini cukup menarik karena proses modernisasi yang merupakan wujud dari perkembangan teknologi itu sebenarnya mengarah pada spesialisasi dalam bidang studi, tetapi perkembangan

tersebut justru telah berdampak pada keperluan adanya kajian yang bersifat integral atau holistik dalam pemecahan masalah-masalah publik. (dalam Said Zainal Abidin 2016:59)

kebijakan publik menjadi instrumen utama negara/pemerintah untuk memenuhi kontrak sosialnya dengan masyarakat. Ukuran kepatuhan terhadap atau keterpenuhan atas kontrak sosial tersebut dapat dilacak dari sejauh mana pemerintah sudah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. Kesesuaian tersebut terutama mencakup aspek substantif-sejauh mana isi atau materi kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat walaupun ia harus ditopang pula oleh aspek prosedural-sejauh mana kebijakan publik yang dibuat sudah melibatkan masyarakat. (dalam Gabriel lele 2023:004)

Kebijakan Publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait. Sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama. Suatu kebijakan publik bukan hanya proses formulasi dan meletigimasi kebijakan saja, tetapi terkait dengan implementasi dan evaluasinya. Sebaik apapun suatu substansi kebijakan publik yang dibuat atau diformulasikan, tidak akan berguna jika tidak terimplementasikan dengan baik dan sukses. (dalam Deddy Mulyadi

2016:45)

Kebijakan publik yang mengandung makna sebagai suatu upaya masyarakat untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari – hari. Dalam konteks ini, kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan masalah bersama warga negara yang tidak dapat mereka tanggulangi secara perorangan (dalam Muchlis hamdi 2015:37)

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu. Kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan merupakan hasil karya yang bersifat tertutup. Dalam arti kata lain, kebijakan terjadi pada konteks politik yang tidak demokratis sehingga keputusan sangat bersifat top-down. Ini bukan berarti di negara-negara berasaskan demokrasi, kebijakan tertutup tidak terjadi. (dalam Leo Agustino, Ph.D 2022:001)

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpukan bahwa Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dalam bentuk keputusan, program, atau peraturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat dan mengatur kehidupan bersama demi tercapainya kesejahteraan umum.

b. Tahap – Tahap Kebijakan

Tahap – tahap kebijakan menurut William Dunn(1995) yang dikutip dalam buku Sahya Anggara (2018:120 – 121) adalah sebagai berikut:

1) Penusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogiannya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah–masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap – tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika Tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa Tindakan pemerintah adalah sah.

Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap Tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintah disonansi. Legitimasi dan dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Nilaiian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.

Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahanan akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2. Konsep Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahap di mana keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat atau kelompok sasaran. “Menurut Grindle (1980: 7) dalam Haedar, Akib; Antonius Tarigan, menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada Tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”. (dalam deddy Mulyadi 2016:47)

Implementasi kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menejermahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam pratiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudanya intervensi berbagai kepentingan (dalam Leo agustino 2022:144)

Implementasi menurut Grindle (1980:7) dalam Haedar, Akib; Antonius Tarigan, menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Wibawa, dkk., 1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Lane, masih dalam Haedar, Akib; Antonius Tarigan implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, $implementation = F(intention, output, outcome)$. Sesuai definisi tersebut produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari $implementation = F(policy, formator, implementor, initiator, time)$. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan.

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau program agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merupakan tahap penting di mana keputusan pemerintah diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Menurut Grindle (1980), implementasi adalah proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Implementasi kebijakan publik menurut Haedar, Akib; Antonius, Tarigan, bahwa implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya adalah Implementation Problems Approach yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984:9–10). (dalam deddy mulyadi 2016:48)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang di mana pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan atau tindakan yang merujuk pada suatu tujuan untuk mendapatkan sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan tahap vital yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.

b. Teori Implementasi

1) Implementasi Model Donald van Metter & Carl Van Horn

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. (dalam Leo Agustino, 2022: 151-153)

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publiksangat sulit untuk diharapkan tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanananya. Misalnya,

implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan

kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Implementasi Kebijakan Model Thomas B. Smith

Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, (dalam Reno Afrian, 2023:62-63)

a) Kebijakan yang diinginkan

Kebijakan yang diinginkan adalah pola-pola interaksi yang diinginkan oleh mereka yang telah mendefinisikan kebijakan.

b) Kelompok sasaran

Kelompok sasaran adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak terkena dampak kebijakan.

c) Organisasi pelaksana

Organisasi pelaksana adalah unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

d) Faktor-faktor lingkungan

Faktor-faktor lingkungan adalah unsur-unsur atau komponen yang ada di lingkungan yang berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.

3) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Model keempat dibahas oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a) Dampak atau impact pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi
- 4) Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lainnya ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983). Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

5) Model Hogwood & Gunn

Model ketiga dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978). Model ini menegaskan beberapa syarat berikut ini yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi kebijakan.

- a) Berkaitan dengan jaminan bahwa lembaga/badan pelaksana tidak akan mengalami masalah yang besar akibat kondisi eksternal yang dihadapi.
- b) Apakah tersedia cukup waktu dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya?
- c) Apakah perpaduan sumber daya yang dibutuhkan benar-

benar tersedia?

- d) Apakah kebijakan yang akan dilaksanakan didasarkan pada hubungan kausal yang andal?
 - e) Seberapa banyak hubungan sebab-akibat yang terjadi dengan asumsi bahwa semakin sedikit hubungan tersebut, semakin tinggi juga hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. implementasi dan Modelnya dapat dicapai.
 - f) Apakah ada hubungan ketergantungan kecil antara pihak-pihak yang terlibat?
 - g) Memiliki pemahaman yang mendalam dan kesepakatan tentang tujuan yang ingin dicapai.
 - h) Tiap-tiap tugas sudah diuraikan secara rinci dan diletakkan dalam urutan yang benar.
 - i) Memiliki komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 - j) Tiap-tiap pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan bisa menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna.
- 6) Implementasi Kebijakan Model Charles O. Jones

Menurut Jones (1996: 296) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta

dilaksanakan.

- c) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

c. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Ada beberapa hal yang mengakibatkan satu implemementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak, yaitu (dalam Leo Agustino, 2022:171-177)

1) Respek Anggota Masyarakat Pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah

Kodrat manusia bila merujuk pada filsafat politik John Locke, dikatakan memiliki state of nature yang positif. Ini artinya, manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antar-individu.

2) Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan

Dalam masyarakat yang digerakan oleh logika rational choices (pilihan-pilihan rasional), banyak dijumpai individu atau kelompok warga yang mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu.

3) Ada atau Tidaknya Sanksi Hukum

Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena dampak sanksi

hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya.

4) Kepentingan Pribadi atau Kelompok

Subjek kebijakan (individu maupun kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah berencana untuk membuat jalan pintas antar-kota yang menyita beberapa hektar tanah milik warga melalui mekanisme pembebasan tanah.

5) Bertentangan Dengan Sistem Nilai yang Ada

Implementasi kebijakan pun dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada di suatu daerah. Satu contoh, pada awal tahun 2000-an pemerintah berencana mengimplementasikan kembali kebijakan pengumpulan dana pengelolaan olahraga yang dilakukan melalui usaha perjudian (dulu bernama Subsidi Dana Sosial Berhadiah (SDSB).

6) Keanggotaan Seseorang atau Sekelompok Orang dalam Suatu Organisasi

Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak.

7) Wujudanya Kepatuhan Selektif

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini karena ada sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakan lain. Misalnya, seorang pedagang kaki lima akan sangat patuh pada aturan lalu lintas jalan raya (ketika ia mengendarai motor); tetapi di sisi lain, ia justru tidak patuh pada kebijakan larangan untuk berdagang di kawasan-kawasan bebas PKL.

8) Waktu

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Sebagai contoh, jika suatu masyarakat memandang suatu kebijakan bertolak belakang dengan kepentingan mereka, maka warga akan berkecenderungan untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu, suatu kebijakan yang awalnya ditolak dan (mungkin) dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

9) Sosialisai

Sosialisai merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformalisasikan.

10) Koordinasi Antar-Lembaga atau Antar-Organisasi

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemngaku kebijakan dan *stakeholder*. Oleh karena itu, koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan. Realita ini sangat mungkin terjadi karena koordinasi antarleedinasi tersebut. Padahal apabila koordinasi itu dilakukan bukan tidak mungkin suatu masalah publik dapat diselesaikan dengan segera.

3. **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota). Perda dibuat untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi atau menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah otonomi yang berhak mengatur, menerbitkan sebuah peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai kebersihan dan keindahan lingkungan. Hal ini merujuk untuk melestarikan kelestarian lingkungan dari sampah bekas bahan bahan kayu untuk pengolahan kerajinan supaya bersih dan terindar dari pencemaran, sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 3 ayat (1).

Semakin berkembangnya sektor mebel, konstruksi, dan ekspor. Namun, peningkatan tersebut seringkali tidak diimbangi dengan reboisasi yang memadai, tetapi berdampak pada penurunan tutupan hutan dan pencemaran tersebut akibat limbah kayu. Dalam proses pembuatan mebel kayu seperti lemari dan kursi, kebersihan lingkungan kerja sangat penting untuk menunjang kelancaran produksi, kesehatan pekerja, serta mutu hasil produk. Lingkungan kerja yang bersih mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja, terutama karena aktivitas ini melibatkan alat-alat tajam dan mesin berat.

Keindahan lingkungan kerja juga merupakan faktor penting dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Lingkungan kerja yang rapi dan tertata dapat meningkatkan semangat kerja dan menciptakan citra positif terhadap industri mebel.

Dalam Pasal 2 yang berbunyi ‘Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah.

Pada Pasal 2 Bab II tentang kebersihan yang telah dijelaskan mengenai tanggung jawab kebersihan, yaitu

- a. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan yang berwawasan lingkungan hidup di Daerah.
- b. Setiap orang atau Badan bertanggungjawab untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kebersihan di lingkungannya.
- c. Tanggungjawab kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebersihan pada:

- 1) rumah atau bangunan masing-masing, serta lingkungan sekitar, termasuk halaman dan pekarangan;
- 2) fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas ibadah, termasuk fasilitas usaha yang menjadi tanggungjawabnya;
- 3) kendaraan pribadi, kendaraan dinas, maupun angkutan umum.

Dijelaskan dalam Pasal 6 Bab II terdapat ketentuan larangan yang menerangkan bahwa dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang atau Badan di haruskan membuang sampah khusus ke tempat yang telah di sediakan

- a. Setiap orang atau Badan yang akan membuang sampah khusus, diharuskan membuang langsung ke TPA.
- b. Sampah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah bekas perabotan, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan dan sejenisnya, tebangan atau pangkasan pohon, potongan kaca sisa usaha meubel dan sejenisnya.
- c. Pembuangan sampah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meminta jasa pengangkutan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- d. Pelayanan atas jasa pengangkutan dan/atau pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan tarif retribusi pelayanan persampahan yang berlaku.

C. Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo (2018), Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antar konsep yang di ukur atau di amati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang di teliti.

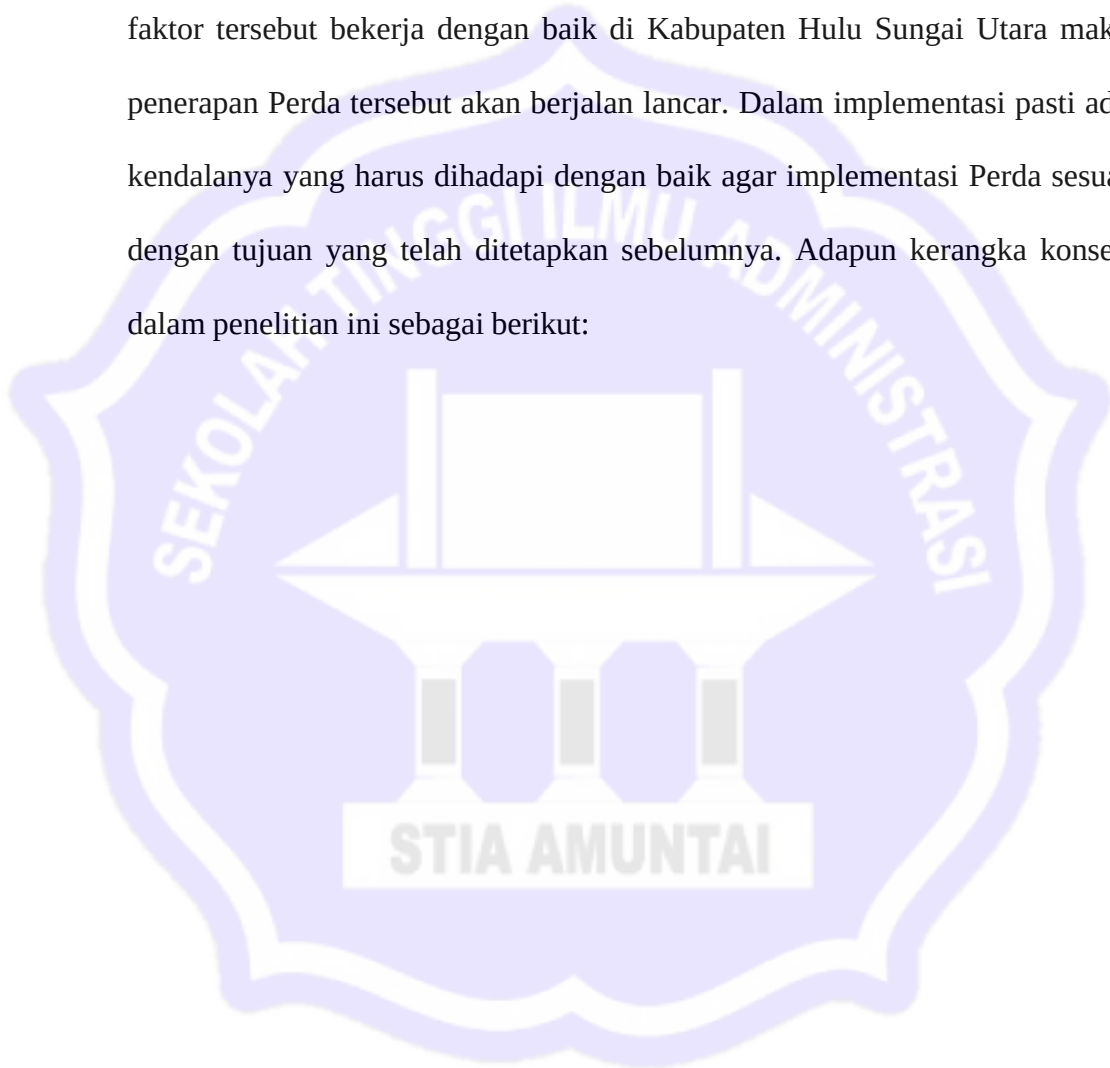
Melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith (dalam Reno Afrian, 2023: 62-63) antara lain:

1. Kebijakan yang diinginkan
2. Kelompok sasaran
3. Organisasi pelaksana
4. Faktor – faktor lingkungan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan dengan melihat fenomena yang terjadi menggunakan teori diatas. Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi serta saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan. Berdasarkan fenomena yang pertama bahwa terdapat kurangnya sosialisasi dari pihak terkait membuat kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan fenomena yang kedua bahwa tidak mengetahui kewajiban pembuangan sampah khusus, sehingga masih menumpuk atau menjual sisa kayu tanpa mengikuti prosedur dari sini dapat dilihat dari bagaimana sosialisasinya yang menyangkut sumber daya baik SDM maupun finansial/dana, kemudian dilihat

dari bagaimana komunikasi, sikap dan karekteristik antar organisasi pelaksana serta dengan melihat kodisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Fenomena yang ketiga kurangnya pengawasan dan sosialisasi antar lembaga.

Pengimplementasian Perda di Kabupaten Hulu Sungai Utara, jika ke-4 faktor tersebut bekerja dengan baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka penerapan Perda tersebut akan berjalan lancar. Dalam implementasi pasti ada kendalanya yang harus dihadapi dengan baik agar implementasi Perda sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

